

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
BAGI DESA-DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DAN
MEKANISME PENYALURAN PADA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwadengan ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 maka terdapat pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang kurang bayar di Tahun 2016 yang harus dilakukan pembayaran di Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Bagi Desa-Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Mekanisme Penyaluran Pada Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang.....
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 23);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 11);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
 10. Peraturan
 10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4
 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAGI DESA-DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DAN MEKANISME PENYALURAN PADA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Dinas
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Apabila ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tahun Anggaran berjalan tidak disalurkan semua ke Rekening Kas Desa maka akan dilakukan kurang bayar di Tahun yang akan datang.
- (3) Pengalokasian ADD kurang bayar Tahun Anggaran 2016 yang diterima masing-masing Desa yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2017, dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran ADD Kurang Bayar Tahun Anggaran 2016 akan dilakukan apabila Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menerima:
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penyaluran ADD Kurang Bayar ini dari kas Daerah ke rekening kas Desa dilakukan satu kali transfer dan secara administratif dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang kemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

BAB V

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan

nyadalamBerita Daerah KabupatenBoyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 September2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal14 September2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SURATNO

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002